



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No.69, Marabahan, Kab.Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan 70513,

Laman <https://disdik.baritokualakab.go.id>, Email : dinaspendidikanbatola26@gmail.com

Marabahan, 17 September 2026

Kepada Yth :
Kepala Satuan Pendidikan PAUD,
SKB, PKBM, SD, dan SMP
(Negeri/Swasta)
SeKabupaten Barito Kuala
di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 100.3.4/42/DISDIK/2026

TENTANG

Kebijakan Lanjutan Antisipasi Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Serta Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SKB, PKBM, SD Dan SMP Se-Kabupaten Barito Kuala

Melanjutkan Kebijakan kami yaitu Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 100.3.4/36/DISDIK/2026 tanggal 18 Agustus 2026 tentang Antisipasi Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Serta Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SKB dan PKBM Se-Kabupaten Barito Kuala. dan Nomor 400.3.2/37/DISDIK/2026 tanggal 21 Agustus 2026 tentang Antisipasi Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Serta Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD Dan SMP Se-Kabupaten Barito Kuala.

Setelah memperhatikan Kondisi terkini pencemaran Udara Wilayah Kabupaten Barito Kuala dan sekitarnya, yaitu :

1. Angka Indeks Standar Pencemar Udara(ISPU) Kabupaten Barito Kuala tertanggal 17 September 2026 jam 06.00 Wita sebesar **1669**
2. Angka ISPU Kabupaten Kapuas tertanggal 17 September 2026 jam 06.00 sebesar **1448**, yang berbatasan langsung pada sebagian wilayah Barito Kuala wilayah Selatan

dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala menyampaikan beberapa langkah strategis yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan:

1. Pelaksanaan Belajar dari Rumah(BDR) / Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan Menyeluruh di seluruh Satuan Sekolah dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dari tanggal 17 s.d 19 September 2026;
2. Satuan Sekolah agar meminta kepada Orang Tua/ Wali Murid untuk memastikan Murid di bawah pengawasannya agar Tidak beraktifitas diluar rumah, selama pelaksanaan BDR/PJJ
3. Untuk Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), mekanismenya kehadiran diserahkan kebijakan Kepala Sekolah, disesuaikan dengan Kondisi di Satuan Sekolah, Domisil GTK, dan Teknologi BDR/PJJ yang digunakan
4. Untuk GTK yang mempunyai riwayat rentan Asap / udara tercemar, diwajibkan untuk WFH
5. Pengawas Sekolah, Agar memantau dan mengawasi pelaksanaan BDR / PJJ dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan
6. Setelah tanggal 19 September atau akhir batasan surat Edaran ini, jika tidak terdapat Surat Edaran terbaru setelah surat edaran ini, maka kebijakan pembelajaran dikembalikan sesuai dengan Surat Edaran Nomor Nomor 100.3.4/36/DISDIK/2026 tanggal 18 Agustus 2026, dan Nomor 400.3.2/37/DISDIK/2026 tanggal 21 Agustus 2026 tentang Antisipasi Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla).

Demikian edaran ini disampaikan untuk segera disosialisasikan kepada orang tua/wali murid dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala



MAS ARYANSYAH, S.ST.,M.Kom
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19731030 199903 1 005

Tembusan :

- *Yth. Bupati Barito Kuala (Sebagai Laporan)*
- *Yth. Wakil Bupati (Sebagai Laporan)*
- *Yth. Sekretaris Daerah (Sebagai Laporan)*